



PUTUSAN

Nomor : 902/Pdt G/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IDA BAGUS NYOMAN PUTRA,SH., Laki-laki, umur 57 tahun , Pekerjaan Konsultan/

Wiraswasta di kantor Hukum JBR , Alamat Kantor : Jalan

Tukad Pakerisan No.99 L Panjer Denpasar, Alamat KTP : Br.

Geria Siwa Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar , dalam

hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. I

Nyoman Pasek Gunawan,SH., 2. Refli Dalesmarelan,SH., dan

3.Nyoman Widyawan, SH , Advokat – Advokat pada Kantor

Advokat JBR & Partners Law Firm , Alamat : Jalan Tukad

Pakerisan No.99 L Denpasar, Telepon (0361) 7950628

Denpasar Balu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15

Januari 2015 , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Denpasar dengan nomor 81/Daf/2015 tertanggal 10

Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai ;-----

PENGGUGAT-----

Melawan :

Drs.I NYOMAN PUSPA SANGGING, laki-laki, pekerjaan : pensiunan Pegawai bea

Cukai , Alamat : Jl. Polomas II C No.8 RT?RW/007/12

Kelurahan Kayu Putih , Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

hal 1 dari 13 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2014/PN Dps



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; ----
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya dalam perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah memperhatikan dan mencermati surat-surat bukti dari pihak Penggugat yang diajukan didalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2014 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Desember 2014 dengan register perkara No.902/Pdt.G/2015/PN Dps yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanggal 10/10/2012 Penggugat mendapat kuasa Non Litigasi dari Bapak I Made Rasna beralamat di Jalan pejung Sari Gang II No.5 Sanur selaku koordinator untuk menunjuk tim pengacara untuk menggugat Tergugat ;-----
2. Bahwa atas dasar surat kuasa Non Litigasi tersebut Penggugat menunjuk saudari Ni Wayan Sukarni, SH dan I Nyoman Pasek Gunawan, SH untuk menjadi sebagai tim penggugat pada saat itu dan menggugat saudara Drs. I Nyoman Puspa Sangging sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 22/2/1013 dan terdaftar dengan perkara No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps ;-----
3. Bahwa pada tanggal 07/03/2013 Tergugat meminta Penggugat untuk berdamai dengan cara melakukan pencabutan perkara gugatan No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps dan untuk pencabutan tersebut penggugat akan memberi imbalan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dasar permintaan Tergugat, Penggugat setuju dengan rencana ganti rugi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diatas dan selanjutnya penggugat meminta rekan tim lawyer untuk mencabut perkara No. 128/Pdt.G/2013/PN.Dps;-----
5. Bahwa pada tanggal 07/03/2013 Tergugat telah membayar kepada Penggugat untuk tahap pertama sebanyak Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Darmawan selaku wakil/kuasa;
6. Bahwa Penggugt merasa sulit untuk melakukan penagihan sisa uang ganti rugi yang disepakati tersebut diatas karena No.HP Tergugat sudah berganti nomor HP , selanjutnya Penggugat hanya menghubungi saudara Darmawan dan saudara Darmawan selalu menjawab “Bos masih sibuk di jakarta” bahwa pada tanggal 30/04/2013 Tergugat pernah membayar lagi untuk tahap kedua dengan cek mandiri senilai Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) , sehingga jumlah total pembayaran tergugat pada Penggugat adalah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) ;-----
7. Bahwa terkait dengan pembayaran tersebut Tergugat masih mempunyai tunggakan /belum membayar lunas kepada Penggugat sebanyak Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----
8. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali menghubungi Tergugat lewat telepon dan lewat saudara Darmawan akan tetapi jawaban Darmawan “ Bos masih sibuk di Jakarta”;-----
9. Bahwa Penggugat pernah mencari tahu keberadaan tergugat di Jalan rembulan No.39 Denpasar dan Alamat Tergugat di kampung , akan tetapi hasilnya nihil karena Penggugat dapat info bahwa Tergugat memang tinggal di Jakarta Timur ; -----

hal 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat pernah membuat keterangan yang bertolak belakang saat di periksa di Kepolisian Polresta Denpasar terkait laporan Nyonya Rhondda Frances Kingsbury dimana Tergugat mengatakan uang yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah pembayaran saudara Nyonya Rhondda Frances Kingsbury;

11. Bahwa perkara gugatan penggugat pada saat itu adalah perkara yang berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan Nyonya Rhondda Frances Kingsbury;-----

12. Bahwa Penggugat mengetahui tergugat sedang bermasalah dengan Nyonya Rhondda Frances Kingsbury , akan tetapi hal tersebut tidak ada hubungan hukum dengan perkara gugatan No. No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps dan perkara gugatan No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps adalah merupakan perkara perdata yang berdiri sendiri ;-----

13. Bahwa adalah sangat tidak masuk akal pembayaran ganti rugi tergugat dalam perkara No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps kepada Penggugat dikaitkai dengan Nyonya Rhondda Frances Kingsbury;-----

14. Bahwa Penggugat mempunyai bukti pencabutan perkara No.128 / Pdt.G/2013/ PN.Dps tanggal 02/05/2013 atas permintaan Tergugat ;

15. Bahwa penggugat mempunyai bukti pencabutan perkara No. No.128/ Pdt.G/2013/PN.Dps yang dicabut oleh Tergugat melalui kuasanya yaitu saudara Darmawan pada tanggal 15/11/2013 ;-----

16. Bahwa terkait dengan uraian tersebut diatas , tergugat masih belum membayar lunas kewajibannya/wanprestasi kepada penggugat **sebanyak** Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu mohon Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa, menyidangkan perkara gugatan Penggugat dan memutus dengan amar :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tergugat telah wanprestasi dan belum membayar lunas kewajiban tergugat kepada penggugat ;-----
3. Menyatakan penggugat sebagai penggugat yang sah dan berhak mendapatkan ganti rugi terkait pencabutan No. No.128 / Pdt.G / 2013/ PN.Dps;-----
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar prestasinya kepada Penggugat sebanyak Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) segera setelah putusan ini ditetapkan ;-----
6. Menyatakan gugatan Penggugat No. No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps adalah merupakan perkara perdata yang terpisah dan tidak ada hubunagnua dengan perkara Nyonya Rhondda Frances Kingsbury ;-----
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum, baik verset, banding maupun kasasi dari tergugat ;-----
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya bernama : 1. I Nyoman Pasek Gunawan,SH., 2. Refli Dalesmarelan,SH., dan 3. Nyoman Widyawan, SH sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas dan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat

hal 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana surat panggilan jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Juni 2015 untuk persidangan tertanggal 22 Januari 2015, dan surat panggilan sidang dari jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 20 Februari 2015 untuk hari persidangan tertanggal 26 Februari 2015 dan ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Surat Kuasa dan perjanjian dari I made Rasna kepada Ida Bagus Putra, SH (diberi tanda P.1) ;-----
2. Fotocopy Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Februari 2013 dibawah register Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Dps (diberi tanda P.2) ;-----
3. Fotocopy Bukti Kwitansi tertanggal 7 Maret 2013, sebesar Rp.90.000.000,- untuk pembayaran DP rencana perdamaian terkait gugatan perkara No.128/PDT.G/2013/PN.Dps (diberi tanda P.3) ;-----
4. Fotocopy surat tertanggal 25 April 2013, perihal Pencabutan Pending/Blokir terhadap SHM No.234/Sanur (diberi tanda P.4);-----
5. Fotocopy bukti cek No. FQ353946 tertanggal 30 April 2013 sebesar Rp.425.000.000,-, yang dibayarkan kepada Penggugat Ida Bagus Putra melalui Bank Mandiri (diberi tanda P.5) ;
6. Fotocopy penetapan pencabutan perkara No. 128/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 2 Mei 2013, yang diberikan kepada dan atas permintaan I Made Rasna, (diberi tanda P.6) dan Fotocopy Penetapan pencabutan perkara No128/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.Dps, tanggal 2 Mei 2013, yang diberikan kepada dan atas permintaan I Nyoman Puspa Sangging (diberi tanda P.6 a)

7. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 29 April 2013, tentang tunggakan pembayaran sebesar Rp.985.000.000,- pada Penggugat terkait pencabutan gugatan perkara No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps , (diberi tanda P.7);
8. Fotocopy pemberitahuan kepada Kapolresta Denpasar tentang saudara Drs. I Nyoman Puspa sangging sedang di gugat di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. 902/Pdt.G/2014/PN.Dps , (diberi tanda P.8);
9. Fotocopy aplikasi umum Bank mandiri tertanggal 8 Januari 2015 , Ida bagus Nyoman Putra mohon cetak rekening koran periode 1 s/d 30 april 2013 dengan No.Rekening 145-00-0734444-9, (diberi tanda P.9);

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup , dan telah dicocokkan sesuai aslinya ; ---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI ROYKE ADOLF GOGUYU ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal muka saja ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan bisnis kerjasama untuk membangun hotel di daerah Sindu Sanur ;
- Bahwa Penggugat sebagai Koordinator Kuasa dari pemilik tanah sedangkan Tergugat sebagai kuasa dari orang jakarta untuk membeli tanah guna membangun hotel ;

hal 7 dari 13 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2014/PN Dps



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik tanah I Made Rasna memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah, namun saksi tidak tahu apakah ada surat kuasa dari pemilik tanah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sebagai kuasa dari orang jakarta untuk membeli tanah ;
- Bahwa pembayaran yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), baru dibayar sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah untuk pencabutan blokir di BPN karena tanah itu di blokir di BPN ;
- Bahwa tanah tersebut sudah diblokir sedangkan Tergugat belum membayar kewajibannya dan apa sebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pembayaran pemblokiran tanah tersebut ditalangi dulu oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat sudah membayar sebesar Rp.515.000,-;
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali , pembayaran pertama diserahkan di Restoran depan hotel Bali Beach Sanur sebesar Rp. 90.000.000,- dan pembayaran kedua diserahkan di Kuta di restorat beach walk berupa cek sebesar Rp.425.000,-
- Bahwa peran saksi adalah sebagai Sopir freeland Penggugat ;
- Bahwa Tergugat berjanji membayar kekurangannya selambat-lambatnya bulan Juni 2013 namun sampai sekarang belum dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk menagih kekurangan pembayaran melalui telepon namun Tergugat tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut baru dibayar 40 % sehingga tanah tersebut diblokir oleh pemiliknya ;
- Bahwa Tergugat berjanji membayar blokir Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) belum lunas sampai sekarang ;

2.SAKSI NIANDER SOLEMAN NAIROTES; -----

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat berjanji membayar sebesar 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran 1.500.000.000,- untuk apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat diberi kuasa oleh pemilik tanah I Made Rasna untuk mengurus tanahnya yang beralih kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah membayar sebesar Rp.515.000,- pada tahun 2013 ;
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali , pembayaran pertama diserahkan di Restoran depan Hotel Bali Beach Sanur sebesar Rp. 90.000.000,- dan pembayaran kedua diserahkan di Kuta di restorant beach walk berupa cek sebesar Rp.425.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat menanggapi secara tertulis dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan dipersidangan dan Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 23 April 2015 , untuk selanjutnya Penggugat memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

hal 9 dari 13 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut , namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya / wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan serta ketidakhadiran Tergugat itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah berawal dari adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps tertanggal 22 Februari 2013 , dengan obyek / nilai gugatan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan atas gugatan itu Penggugat dan Tergugat berdamai dengan cara mencabut perkara gugatan No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps dan atas pencabutan perkara tersebut Penggugat diberi imbalan sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Tergugat baru membayar sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) serta sisanya sejumlah Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dipersidangan telah diajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah yaitu saksi ROYKE ADOLF GOGUYU dan Saksi NIANDER SOLEMAN NAIROTES ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak terbantah akibat Tergugat tidak hadir, maka dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat memperoleh surat kuasa Non Litigasi dari I Made Rasna untuk menjadi koordinator menunjuk tim pengacara untuk menggugat Tergugat dan Penggugat dengan tim pengacaranya telah menggugat Tergugat dengan nilai gugatan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat perkara No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps tertanggal 22 Februari 2013 (bukti P.1, P.2) ;-----
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dengan cara mencabut gugatan perkara No.128/ Pdt.G/ 2013/ PN.Dps dengan memberi imbalan kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan pencabutan pemblokiran SHM No.234 / sanur kepada Badan Pertanahan Kota Denpasar (bukti P.6,P.4, P.6 a) ;-----
- Bahwa atas pencabutan perkara tersebut Penggugat telah menerima DP sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dibayar selambat-lambatnya bulan Juni 2013 (Bukti P.3) ;-----
- Bahwa kemudian Penggugat menerima pembayaran lagi dari Tergugat dengan cek pada Bank Mandiri Cek No.FQ 353946 sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa sesuai dengan bukti P.8 Tergugat sampai sekarang belum membayar tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

hal 11 dari 13 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2014/PN Dps



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa Tergugat yang telah sepakat untuk memberikan imbalan untuk mencabut perkara perdata No.128/Pdt.G/2013/PN.Dps tertanggal 22 Februari 2013 telah melakukan wanprestasi sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari jumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi , maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar sisa prestasinya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sejak putusan ini diucapkan secara segera dan sekaligus ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum No.2 (dua) dan petitum No.4 (empat) dari gugatan Penggugat patut dikabulkan sedangkan petitum No.3 , 4 dan 6 dari gugatan Penggugat adalah petitum yang berlebihan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) yaitu memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu , walaupun ada Verset, Banding maupun Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk menetapkan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi , dan disamping itu gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 191 R.Bg sehingga petitum ini dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek dan dengan sedikit perubahan Redaksi pada amar putusan sebagaimana tersebut dibawah nanti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan nanti ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasinya kepada Penggugat sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sejak putusan diucapkan secara segera dan sekaligus ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.376.000, (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin, tanggal 4 Mei 2015** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **CENING BUDIANA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DANIEL PRATU, SH** dan **I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis Tanggal 7 Mei 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri pula oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

hal 13 dari 13 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2014/PN Dps



1. **DANIEL PRATU,SH.**

CENING BUDIANA,SH.MH

2.I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 275.000,-
- Biaya PNBPN Relas Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 376.000,-

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA , S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19571231 197603 1002

-
Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Maei 2015 , Nomor : 902 / Pdt. G / 2014 / PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada **Hari : Tanggal 2015**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legaisasi..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 3.900,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah ... Rp. 19.900,-